



**P U T U S A N**  
**Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deki Eka Putra bin Suherman;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 27 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat No. 23 Rt. 028 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKY EKA PUTRA Bin SUHERMAN, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor Mesin 2SV-208138, STNK atas nama NANDA PERTIWI PUTRI beserta kuncinya.
  - 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor Mesin 2SV-208138, STNK atas nama NANDA PERTIWI PUTRI.
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam dengan motif warna putih bertuliskan EVOLUTION NEWS.
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan ALL STAR CONVERSE.
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.
  - 1 (satu) buah masker kain scuba warna hitam.Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca beserta dengan kunci dan gemboknya.
  - Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara (TKP)Dikembalikan kepada saksi MARTHA ADHY PUTRA.
  - 1 (satu) batang lidi dengan panjang  $\pm$  40 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIKY EKA PUTRA Bin SUHERMAN, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Masjid Baitul Mukminin RT.22 Kel.Lingkar Selatan, Kec.Paal Merah, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa selesai sholat dhuha di Masjid Baitul Mukminin lalu terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kaca dan melihat sejumlah uang di dalam kotak tersebut. Kemudian terdakwa berpikir mencari cara bagaimana mengambil uang dalam kotak amal milik Masjid Baitul Mukminin tersebut, selanjutnya terdakwa keluar masjid lalu mencari lidi. Setelah mendapatkan lidi, terdakwa mematahkan lidi hingga berbentuk seperti huruf V lalu memasukkan lidi tersebut ke dalam lubang kotak amal. Setelah masuk, lalu terdakwa menjepit dan menarik uang yang ada dalam kotak tersebut. Terdakwa menarik uang dengan lidi tersebut dilakukan sebanyak empat kali. Selanjutnya terdakwa menuju ke kotak amal khusus anak yatim piatu, namun karena kotak amalnya terlalu tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengambil uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Masjid Baitul Mukminin mengalami kerugian sebanyak Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) serta terdakwa dalam mengambil sejumlah uang tersebut tidak ada izin dari pengurus Masjid Baitul Mukminin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martha Adhy Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.04 WIB di dalam Masjid Baitul Mukminin Jalan Lingkar Selatan RT 22 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Masjid Baitul Mukminin dan sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa DIKY EKA PUTRA dan antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh tersangka tersebut berupa uang didalam kotak amal yang ditaksir mencapai Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian setelah saksi melihat rekaman CCTV didalam dan diluar masjid, yang dilakukan terdakwa dengan cara datang ke masjid dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu masuk kedalam masjid melaksanakan ibadah sholat dhuha setelah itu tersangka mencuri uang kotak amal dengan menggunakan alat bantu berupa sebatang lidi. Kemudian lidi tersebut dimasukkan kedalam kotak amal dan menjepit uang didalam kotak amal. Setelah uang dapat kemudian tersangka menarik lidi tersebut secara perlahan-lahan hingga uang keluar dari kotak amal dan begitulah seterusnya;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang, terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa uang hasil pencurian kotak amal tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi melihat hasil rekaman CCTV didalam masjid tersebut, terdakwa mengambil uang dari 2 kotak amal yaitu kotak amal dan kotak amal untuk anak yatim piatu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam masjid telah terjadi pencurian setelah diberitahu oleh ARPAN operator CCTV masjid Baitul Mukminin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Sayidsagab di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.04 WIB di dalam Masjid Baitul Mukminin Jalan Lingkar Selatan RT 22 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Masjid Baitul Mukminin dan sedangkan yang menjadi pelakunya adalah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan nama DIKY EKA PUTRA dan antara saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh tersangka tersebut berupa uang didalam kotak amal yang ditaksir mencapai Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*). Uang tersebut berada didalam kotak amal yang terletak didalam masjid Baitul Mukminin.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian saksi melaksanakan ibadah sholat dimesjid, saksi melihat 2 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) berada didalam kotak amal. saksi mengetahui isi kotak amal. Karena kotak amal tersebut terbuat dari kaca yang transparan (kelihatan isi dalamnya).
- Bahwa jabatan saksi di dalam pengurus Masjid Baitul Mukminin adalah sebagai bendahara keuangan dan yang mengetahui pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian kotak amal pada saat itu, saksi langsung meminta tolong kepada saudara ARPAN untuk membuka rekaman CCTV.
- Bahwa setelah saksi melihat hasil rekaman CCTV di sekitar masjid, terdakwa ke masjid dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian masuk kedalam masjid dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal dengan menggunakan lidi.
- Bawa lidi tersebut dimasukkan kedalam kotak amal dan menjepit uang didalam kotak amal. Setelah uang dapat kemudian terdakwa menarik lidi tersebut secara perlahan-lahan hingga uang keluar dari kotak amal. Dan begitulah seterusnya. Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa uang hasil pencurian kotak amal tersebut.
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi melihat terdakwa mengambil uang dari 2 kotak amal masjid.
- Bahwa situasi disekitar masjid Baitul Mukminin tersebut dipagar keliling dan juga diluar maupun didalam masjid ada dilengkapi dengan kamera CCTV;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.04 WIB bertempat di Masjid Baitul Mukminin RT.22 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terdakwa melakukan pencurian uang dalam kotak amal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Masjid Baitul Mukminin yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa uang sebanyak Rp145.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00
  - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00
  - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00
  - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara terakwa berhenti dan singgah ke masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat dhuha.
- Bahwa setelah selesai sholat dhuha terdakwa melihat kotak amal berbentuk kaca di dalam masjid yang berisikan uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp10.000,00
- Bahwa sementara kotak amal anak yatim piatu yang terbuat dari kayu tersangka tidak bisa melihat isi dalamnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpikir bagaimana cara mengambil uang tersebut lalu terdakwa keluar masjid dan melihat pohon kelapa yang dibawahnya ada batang daun kelapa.
- Bahwa kemudian daun kelapa tersebut terdakwa ambil sebatang lidinya dan terdakwa bersihkan daunnya lalumemasukkan kedalam baju.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam masjid lagi untuk mengambil uang dan langsung menuju kekotak amal yang terbuat dari kaca dan kemudian terdakwalangsung melihat kekotak yang kedua yang terbuat dari kayu.
- Bahwa situasi masjid pada waktu itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang sholat dan hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebatang lidi yang tersangka simpan didalam baju terdakwalalu terdakwapatahkan berbentuk huruf V. Kemudian lidi tersebut terdakwamasukkan kedalam kotak amal hingga menjepit uang didalam kotak amal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang berhasil tersangka jepit dengan lidi barulah lidi tersebut terdakwa tarik keluar dari kotak beserta dengan uangnya;
- Bahwa terdakwa melakukannya hingga 4 kali tarikan uang dari dalam kotak amal tersebut dan mendapatkan uang yaitu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan total uang sebesar Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kebelakang didekat gulungan karpet untuk mengambil sebatang lidi;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kekotak amal anak yatim piatu yang terbuat dari kayu, namun karena kotaknya terlalu tinggi dan lidi terdakwa tidak sampai untuk mengambil uang didalam kotak tersebut hingga terdakwa tidak jadi mengambilnya.
- Bahwa kemudian terdakwa membuang lidi tersebut di sekitar halaman mesjid.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa uang hasil dari pencurian kotak amal tersebut.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mencuri uang kotak amal tersebut pada saat setelah melaksanakan ibadah sholat dhuha dan juga melihat situasi di masjid saat itu sedang sepi.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang hasil mencuri tersebut untuk kepengurusan tilang sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian tidak ada meminta ijin kepada pihak masjid untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor Mesin 2SV-208138, STNK antas nama NANDA PERTIWI PUTRI beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor Mesin 2SV-208138, STNK antas nama NANDA PERTIWI PUTRI.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam dengan motif warna putih bertuliskan EVOLUTION NEWS.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan ALL STAR CONVERSE.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah masker kain scuba warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca beserta dengan kunci dan gemboknya.
- 1 (satu) batang lidi dengan panjang  $\pm$  40 cm.
- Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara (TKP);

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.04 WIB bertempat di Masjid Baitul Mukminin RT.22 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terdakwa melakukan pencurian uang dalam kotak amal;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Masjid Baitul Mukminin dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar uang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa uang sebanyak Rp145.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00
  - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00
  - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00
  - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00
- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara terakwa berhenti dan singgah ke masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat dhuha.
- Bahwa benar setelah selesai sholat dhuha terdakwa melihat kotak amal berbentuk kaca di dalam masjid yang berisikan uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp10.000,00
- Bahwa benar sementara kotak amal anak yatim piatu yang terbuat dari kayu tersangka tidak bisa melihat isi dalamnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berpikir bagaimana cara mengambil uang tersebut lalu terdakwa keluar masjid dan melihat pohon kelapa yang dibawahnya ada batang daun kelapa.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian daun kelapa tersebut terdakwa ambil sebatang lidinya dan terdakwa bersihkan daunnya lalu memasukkan kedalam baju.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam masjid lagi untuk mengambil uang dan langsung menuju kotak amal yang terbuat dari kaca dan kemudian terdakwa langsung melihat kotak yang kedua yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar situasi masjid pada waktu itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang sholat dan hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa benar lalu terdakwa langsung mengeluarkan sebatang lidi yang tersangka simpan didalam baju terdakwa lalu terdakwa patahkan berbentuk huruf V. Kemudian lidi tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak amal hingga menjepit uang didalam kotak amal;
- Bahwa benar setelah uang berhasil tersangka jepit dengan lidi barulah lidi tersebut terdakwa tarik keluar dari kotak beserta dengan uangnya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa uang hasil dari pencurian kotak amal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk mencuri uang kotak amal tersebut pada saat setelah melaksanakan ibadah sholat dhuha dan juga melihat situasi di masjid saat itu sedang sepi.
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang hasil mencuri tersebut untuk kepengurusan tilang sepeda motor terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebelum melakukan pencurian tidak ada meminta ijin kepada pihak masjid untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa benar dari hasil rekaman kamera CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Diky Eka Putra bin Suherman, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Diky Eka Putra bin Suherman selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa Diky Eka Putra bin Suherman dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkaplah fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Masjid Baitul Mukminin RT.22 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, terdakwa mengambil uang dengan cara yaitu saat terdakwa selesai sholat dhuha di Masjid Baitul Mukminin lalu terdakwa melihat kotak amal yang terbuat dari kaca dan melihat sejumlah uang di dalam kotak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berpikir mencari cara bagaimana mengambil uang dalam kotak amal milik Masjid Baitul Mukminin tersebut, selanjutnya terdakwa keluar masjid lalu mencari lidi. Setelah mendapatkan lidi, terdakwa mematahkan lidi hingga berbentuk seperti huruf V



lalu memasukkan lidi tersebut ke dalam lubang kotak amal, setelah masuk lalu terdakwa menjepit dan menarik uang yang ada dalam kotak tersebut. Terdakwa menarik uang dengan lidi tersebut dilakukan sebanyak empat kali. Selanjutnya terdakwa menuju ke kotak amal khusus anak yatim piatu, namun karena kotak amalnya terlalu tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan / hukum yang berlaku, yang dalam unsur ini tertuju pada perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan pengertian "memiliki bagi diri sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkaplah fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa izin dari pengurus Masjid Baitul Mukminin dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Masjid Baitul Mukminin mengalami kerugian sekitar Rp200.000,00 serta uang tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor Mesin 2SV-208138, STNK atas nama NANDA PERTIWI PUTRI beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor 5;

Dipersidangan disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca beserta dengan kunci dan gemboknya dan Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara (TKP), dipersidangan disita dari saksi Martha Adhy Putra, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Martha Adhy Putra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang lidi dengan panjang  $\pm$  40 cm, dipersidangan digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diky Eka Putra bin Suherman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor Mesin 2SV-208138, STNK antas nama NANDA PERTIWI PUTRI beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 YMZ-FI Tahun 2014 Nopol BH 4976 YU Nomor rangka MH32SV00AEJ208356 Nomor Mesin 2SV-208138, STNK antas nama NANDA PERTIWI PUTRI;
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam dengan motif warna putih bertuliskan EVOLUTION NEWS;
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan ALL STAR CONVERSE;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah masker kain scuba warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca beserta dengan kunci dan gemboknya;
  - Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara (TKP);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Martha Adhy Putra;

- 1 (satu) batang lidi dengan panjang  $\pm$  40 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis 15 Oktober 2020, oleh Yandri Roni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H.,M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)